



BUPATI BOJONEGORO

INSTRUKSI BUPATI BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI BOJONEGORO,

Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 472.11/1474/106.06/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihal: Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Jawa Timur, dan didasarkan pada data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan bahwa masih banyak warga di Kabupaten Bojonegoro yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan berbagai alasan, salah satunya adalah adanya ketentuan denda bagi keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan yang meliputi : biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi pelayanan, pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan (termasuk di dalamnya akta kelahiran), perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dengan ini diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
2. Camat se-Kabupaten Bojonegoro.

Untuk :

KESATU : Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro selaku SKPD teknis yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan untuk :

- lebih mengoptimalkan pelayanan, pencatatan, dan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil);
- melaksanakan penghapusan terhadap ketentuan denda administrasi atas keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, sejak tanggal penetapan Instruksi Bupati ini;

- c. menyebarluaskan/mensosialisasikan ketentuan mengenai penghapusan denda terhadap keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. memproses penghapusan ketentuan denda yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan, melalui mekanisme perubahan Peraturan Daerah dimaksud dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2014, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Bagi Camat se-Kabupaten Bojonegoro untuk turut serta menyebarluaskan/mensosialisasikan ketentuan penghapusan denda terhadap keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, kepada staf, pejabat di jajaran SKPD yang dipimpinnya, jajaran Pemerintahan Desa, dan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

KETIGA : Dalam hal masih terdapat penarikan denda atas keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan, maka tindakan dimaksud merupakan tindakan pungutan liar dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 September 2013
BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO

Tembusan: Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Camat se-Kab. Bojonegoro.